

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamalah duniawiyah*. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.<sup>1</sup> Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>1</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata barat.

#### 1. Hukum Kewarisan Adat

Hukum kewarisan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut ter Haar yang dikutip oleh Hilman Hadi Kusuma dikatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari

---

<sup>1</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), Cet.1, 1.

generasi ke generasi. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan menguruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.<sup>2</sup>

## 2. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan yang lazim disebut dengan hukum faraid merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasanya disebut *Faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam *Faraid* telah menjadi hukum positif, meskipun sebagaimana yang berlaku di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara beragama Islam, tidak berlaku secara Nasional. Namun, di beberapa negara hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.<sup>3</sup>

## 3. Hukum Kewarisan Perdata Barat

Sistem kewarisan yang tertuang dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*(KUHPer) yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Ketentuan hukum waris dalam *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* diatur dalam buku II title 12 sampai 16.<sup>4</sup>

Hukum Islam telah meletakkan aturan mengenai harta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hukum Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan; Islam tidak

---

<sup>2</sup> Poespasari, *Pemahaman Tentang Seputar Waris Adat di Indonesia* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 45.

<sup>3</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: ANDI(Anggota IKAPI), 2017), 68.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 20013), 211.

mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa.

Menurut Hazairin sebagaimana dikutip oleh Robi Hidayat Purnama sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekeluargaan berpangkal pada sistem keturunan yang dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan. Pada perinsipnya ada tiga macam system keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Prinsip patrilineal atau matrilineal akan melahirkan kesatuan kekeluargaan yang disebut dengan klan atau marga, sedang prinsip bilateral di sebagian masyarakat seperti Jawa tidak melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu dan di sebagian yang lain melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu yang disebut dengan rumpun.<sup>5</sup>

Setiap Umat diwajibkan untuk mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan-Nya Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satupokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

Pada dasarnya semua masyarakat khususnya di Indonesia

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. III, 35.

<sup>6</sup> <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-59> diakses pada tanggal 10 November 2021 Pukul 00.49 WIB

diberlakukan KUHPerdota ataupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KUHPerdota ataupun KHI diikuti dan bahkan adakalanya di kesampingkan misalnya ketentuan tentang pewarisan.

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari masih dapat dikelompokkan kedalam masyarakat tradisional, yaitu masyarakat yang masih mempertahankan tradisi nenek moyangnya sebagai suatu cara hidup sehari-hari. Setiap pandangan hidup leluhur mereka harus dijaga dan diwariskan secara turun temurun.

Masyarakat kampung Kuta desa Karangpaningal kecamatan Tambaksari merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga sampai saat ini. Sistem pembagian dengan cara ini tidak hanya berlaku di Kampung Kuta saja, akan tetapi di dusun-dusun lainnya di Desa Karangpaningal juga menggunakan sistem pembagian seperti ini. Akan tetapi penyusun hanya akan memfokuskan penelitian di Kampung Kuta saja. Hal ini agar penelitian yang penyusun lakukan lebih focus dalam rangka untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan valid.

Masyarakat kampung Kuta desa Karangpaningal kecamatan Tambaksari mengantut sistem kekeluargaan bilateral yang mana menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki atau ayah maupun dari pihak perempuan atau ibu.

Harta warisan yang digunakan pada masyarakat kampung Kuta desa Karangpaningal kecamatan Tambaksari adalah seluruh harta benda yang dimiliki baik berupa benda-benda tetap, benda bergerak dan lainnya. Adapun pembagian waris di Kampung Kuta pada praktiknya membagikan seluruh harta warisan sama rata terhadap ahli waris sesuai dengan konsep hukum adat setempat, karena menurut masyarakat setempat, bahwa ahli waris laki-

laki dan perempuan adalah anak, sehingga tidak ada perbedaan pembagian waris diantara mereka atau dengan istilah mereka "*anak kaditu kadieu*". Pembagian secara sama rata oleh orang tua terhadap harta yang dimiliki kepada anak-anaknya dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Faktanya, pembagian harta warisan lebih mudah menggunakan hukum adat, dan lebih memberi maslahat daripada menggunakan hukum islam atau KHI, karena tercipta suatu keadilan yang diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat dikampung tersebut dipaksa menggunakan hukum islam, maka seakan akan timbul ketidakadilan terhadap anak perempuan, karena realita yang terjadi di masyarakat anak perempuan lebih sering mengasuh orang tuanya di saat lanjut usia sampai menjelang kematian. Dan adakalanya juga dalam pembagian waris di kampung Kuta anak yang mengasuh orang tuanya di saat lanjut usia sampai menjelang kematian mendapatkan pembeda "*pambenten*" dalam mendapatkan harta warisan dengan persetujuan anak atau saudara yang lain.

Bagi pewaris yang beragama islam, dasar hukum utama yang menjadi pegangan adalah UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan umum UU tersebut dinyatakan : "*para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus*".

Secara eksplisit, hukum islamlah yang harusnya menjadi pilihan hukum bagi mereka yang beragama islam. Namun, ketentuan ini tidak mengikat karena UU peradilan agama ini tidak secara tegas mengatur persoalan penyelesaian pembagian harta waris bagi pewaris yang beragama islam (personalitas keislaman pewaris) atau Non-islam. Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Hukum Kewarisan Adat Menurut Pandangan Majelis Ulama Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum waris islam dan pandangan para majelis ulama terhadap pelaksanaan hukum waris adat yang terjadi di Masyarakat kampung Kuta desa Karangpaningal kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis yang masih mempercayai kepercayaan para adat nenek moyangnya. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian fikih mawaris dengan kewarisan adat.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Hukum Kewarisan Adat Menurut Pandangan Majelis Ulama Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)” langsung kepada masyarakat yang merupakan sesepuh, ketua adat, perangkat desa dan para majelis ulama di kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

### c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat adat Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis ?
2. Apa persamaan dan perbedaan yang mendasar antara hukum kewarisan Adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari dengan kewarisan Islam ?
3. Bagaimana pandangan Majelis Ulama terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat adat Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat adat Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis?
- b. Untuk mendapatkan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan yang mendasar antara hukum kewarisan Adat Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari dengan kewarisan Islam ?
- c. Untuk mendapatkan pemahaman pandangan majelis ulama terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat adat Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang hukum waris mengenai pembagian harta warisan. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna bagi pengetahuan praktis untuk memberikan sebuah solusi dan gambaran kepada masyarakat bahwa dalam pembagian warisan memiliki dampak yang positif bagi masyarakatnya, diantaranya: warisan tersebut menjadi sah dan tidak ilegal karena telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang terdapat dalam UU. No.1 Tahun 1991, mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang sesuai dengan kaidah demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat.

**D. Literatur Review**

Penelitian mengenai kampung adat Kuta memang sudah pernah dilakukan baik itu yang terangkum dalam laporan penelitian maupun sebuah buku. Diantara karya- karya tersebut antara lain :

*Pertama*, skripsi yang ditulis Muhammad Hidayat (2016) dari Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Inderalaya yang berjudul “*Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Kayuagung (Studi Kasus diKelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Oki*”. Dalam skripsi ini lebih menerangkan kepada hukum waris adat yang terjadi dikecamatan Kayuagung Kabupaten Oki.

*Kedua*, skripsi yang dibahas oleh Yenni Oktavia (2020) dari Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul “*Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus diKecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*” Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana proses pembagian waris adat yang terjadi di kampung Adat Lampung Pesisir.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Siti Jumiati Salatini (2020) dari fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah*” dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai hukum waris adat akan tetapi penelitian skripsi ini ditujukan

untuk daerah Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

Penelitian mengenai Kewarisan : Penelitian yang dilakukan Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat*, menurutnya hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang system keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau liberal.<sup>7</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Dessy Lismiati (2015) dari Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul "*Pola Pewarisan Nilai dan Norma Masyarakat Kampung Kuta Dalam Mempertahankan Tradisi*". Dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai masyarakat Kampung Adat Kuta Namun lebih condong kepada tradisi nilai dan norma masyarakat Kampung Kuta.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa adat masing-masing daerah berbeda sehingga dalam prakteknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi social Dari beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, dan sejauh penelusuran penulis tidak satu pun secara spesifik membahas tentang Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam juga pandangan dari para Majelis Ulama (Kasus di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Desa Tambaksari Kabupaten Ciamis). Oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum waris menjadi salah satu yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an. Kewarisan, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedang hukum merupakan bagian dari aspek ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan Islam, maka eksistensinya harus di jabarkan dalam bentuk praktek faktualnya, dalam hal

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Semarang: Adhitya Press, 2004), hlm. 24

ini pelaksanaan hukum kewarisan harus sesuai dengan Al-Qur'an.

Selain ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dan al-hadis aturan waris ini jugaterdapat melalui ijma' para ulama dan beberapa masalah yang diambil dari ijtihadnya para sahabat. Ijma' para ulama dan ijtihadnya para sahabat ini dijadikan dasar dalam menentukan waris ketika belum terdapat aturannya baik dalam al-Qur'an dan al hadis selama tidak bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut. Ijma' dan ijtihad ini juga berguna untuk menjelaskan dari aturan-aturan di dalam al-Qur'an yang disampaikan masih secara umum dan global.

Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta serta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan dalam Islam disebut juga hukum fara'id, yaitu bentuk jamak dari fari'dlah yang secara harfiah berarti bagian. Kata fara'id ini erat kaitannya dengan makna fardlu yang berarti kewajiban yang harus di laksanakan. Dengan demikian hukum fara'id berarti hukum tentang pembagian harta warisan yang wajib di taati pelaksanaannya oleh kaum muslimin.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan pembagiannya dilapangan, baik dalam kontek keagamaan (agama Islam) maupun dalam konteknya kenegaraan terjadi perbedaan. Dalam kontek keagamaan terjadi perbedaan itu dikarenakan dilatarbelakangi dari kapasitas ilmu dan pemahamannya masing-masing. Sebagai contoh dalam memahami keadilan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan. Munawir Sjadzali memahami keadilan dalam kontek ini dengan pembagian harus sama rata (satu berbanding satu) diantara ahli waris baik ahli waris itu laki-laki atau perempuan.<sup>9</sup> Lain halnya dengan Amir Syarifuddin yang mengatakan adil itu bukan harus sama rata (satu berbanding satu), bagian laki-laki disamaratakan dengan bagian perempuan tapi adil itu memberikan bagian sesuai dengan "keseimbangan antara hak dan

---

<sup>8</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 2005), 107.

<sup>9</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), 5.

keajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”.

Begitu pula dalam konteks kenegaraan seperti telah dijelaskan diatas dalam tataran pelaksanaannya terjadi perbedaan juga, ada yang menggunakan system hukum Islam, system hukum yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* dan lebih banyak lagi yang menggunakan system hukum waris adat.

Adat memang sesuatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya, perbedaan tempat dan keadaan sosial masyarakat tentunya akan mempengaruhi terbentuknya suatu adat. Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'Urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti " hukum itu didasar pada adat dan *'Urf*, tidaklah kata adat dan *'Urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata<sup>10</sup> Islam memberikan ruang dalam pelaksanaan adat sebagai hukum, hal ini bersumber dari kaidah fiqih: *al-'aadah al-muhakkamah*. Namun demikian ada beberapa syarat yang menjadikan adat diterima, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Sebagai hukum yang bersumberkan wahyu, hukum kewarisan mempunyai asas-asasnya tersendiri yang diantaranya juga ada yang terdapat dalam asas hukum buatan akal manusia, sifatnya yang *sui generis*, yakni yang berbeda dalam jenisnya, hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri. Asas-asas hukum kewarisan tersebut didasarkan atas atau sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam, asas-asas itu diantaranya :<sup>11</sup>

1. Asas Ijbari
2. Asas Waratsa

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008) Hal. 215

<sup>11</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 2005) hal. 112

3. Asas Tsulutsailmal
4. Asas Bilateral
5. Asas Keadilan atau Keseimbangan
6. Asas Individual



Gambar 1.1

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), Cet I, hlm. 77.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.<sup>13</sup>

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan hukum kewarisan adat yang terjadi di masyarakat Kampung Adat Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebihdipenting dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif serta makna merupakan hal yang esensial. Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah yakni penelitian studi kasus (case study), yakni suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan suatu unit social : individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 2 katagori, yaitu :

#### **a) Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu: hasil wawancara dengan masyarakat yang merupakan sesepuh, ketua adat, perangkat desa dan para ulama di kampung Kuta Desa

---

<sup>13</sup> Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis serta referensi lainnya yang berkaitan dengan judul ini.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan waris adat dan waris Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data studi lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat terhadap segala sesuatu yang diselidiki, guna untuk memperoleh gambaran secara umum tentang Pembagian waris masyarakat kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis.

b. Wawancara

Wawancara yaitu bertatap muka dan bercakap-cakap secara langsung dengan masyarakat setempat, sesepuh dan para ulama setempat. Untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, skripsi dan bahan referensi lainnya yang relevan guna membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>14</sup> Setelah data-data penelitian terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan menggunakan referensi fiqh mawaris islam yang dihubungkan dengan hukum waris adat yang terjadi dikampung kuta kabupaten ciamis.

### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lakukan di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan  
Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Fiqih Mawaris dan Waris Adat  
Memberikan penjelasan tentang hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat agar pembahasan lebih mengarah maka dibahas mengenai deskripsi hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian kewarisan, dasar hukum waris Islam, penghalang kewarisan, asas-asas kewarisan Islam, sebab-sebab menerima, penghalang menerima warisan, macam-macam ahli waris dan bagiannya.
3. Bab Ketiga: Analisis Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Kampung Kuta Dengan Hukum Kewarisan Islam.

Dalam pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang analisis kewarisan masyarakat kampung Kuta diantaranya *kesatu*, pemaparan yang jelas mengenai pelaksanaan pembagian waris, meliputi waktu pembagian, pelaksanaan pembagian warisan, pewaris, ahli waris dan bagiannya, serta harta warisan serta pemaparan mengenai daerah penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka digambarkan tentang

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

kewarisan masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memaparkan tinjauan hukum Islam dan pandangan Majelis Ulama terhadap pelaksanaan kewarisan di KampungKuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis

5. Bab Kelima: Penutup

Berisi kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang tentang kewarisan bagi masyarakat. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

